

PENGUATAN LITERASI HUKUM PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT DESA TANJUNG JULU KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR MELALUI PENDEKATAN PEMBERDAYAAN BERBASIS MASALAH

Amrar Mahfuzh Faza^{1*}, Jannus Tambunan²

^{1*}STAIN Mandailing Natal, amrarmahfuzh@stain-madina.ac.id

² STAIN Mandailing Natal, jannustambunan@stain-madina.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Recieved : 01-Okober-2025

Revised : 20-November-2025

Accepted : 20 –Juni 2026

Keyword:

Legal literacy;

Marriage law;

Community empowerment.

ABSTRACT

The low level of literacy in marriage law in Tanjung Julu Village, East Panyabungan Subdistrict, has given rise to various socio-religious issues, including early marriage, unregistered marriages, misunderstandings regarding divorce, neglect of spousal maintenance and child custody rights, and inaccuracies in inheritance distribution. This community service program aimed to strengthen public understanding of marriage law through a problem-based empowerment approach that positions community members as active participants in awareness-building, learning, and problem-solving processes. The program was implemented from October to November 2025 and consisted of intensive legal counseling sessions, the formation of five community-based legal agents, continuous mentoring, and the development of user-friendly legal modules tailored to the community's needs. The results indicate a significant improvement in public understanding of the minimum legal age for marriage, the importance of marriage registration, divorce procedures, as well as spousal maintenance and child custody rights. The practice of unregistered marriage began to decline, and several couples chose to pursue marriage legalization (isbat nikah) after becoming aware of its legal implications. Behavioral changes were also evident, marked by a decrease in spontaneous verbal divorce statements and a growing awareness of resolving family-related issues through mechanisms consistent with both Islamic law and national legal frameworks. The presence of trained legal agents contributed to the sustainability of the program, as they became primary reference points for community consultation and mediation in family matters. Overall, this community service initiative successfully established a stronger foundation of legal literacy, fostered a more orderly culture of family law, and created a sustainable support ecosystem in Tanjung Julu Village. This empowerment model has proven effective and holds strong potential for replication in other areas with similar characteristics.

ABSTRAK

Rendahnya literasi hukum perkawinan di Desa Tanjung Julu Kecamatan Panyabungan Timur menimbulkan berbagai persoalan sosial-keagamaan, seperti pernikahan dini, praktik nikah tidak tercatat, kesalahpahaman tentang talak, pengabaian hak nafkah dan hak asuh anak, serta ketidaktepatan dalam pembagian warisan. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum perkawinan melalui pendekatan problem-based empowerment, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses penyadaran, pembelajaran, dan pemecahan masalah. Kegiatan dilaksanakan selama Oktober–November 2025 melalui penyuluhan intensif, pembentukan lima agent hukum, pendampingan berkelanjutan, serta penyusunan modul hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan, pentingnya pencatatan nikah, prosedur talak, serta hak nafkah dan hak asuh anak. Praktik nikah tidak tercatat mulai

Kata Kunci:

Literasi hukum;

Hukum perkawinan;

Pemberdayaan Masyarakat. menurun, dan beberapa pasangan memilih menempuh isbat nikah setelah memahami implikasi hukumnya. Perubahan perilaku masyarakat juga terlihat dari berkurangnya ucapan talak spontan serta meningkatnya kesadaran untuk menyelesaikan persoalan keluarga melalui mekanisme yang sesuai dengan syariat dan hukum positif. Keberadaan agent hukum memperkuat keberlanjutan program, menjadikan mereka rujukan utama masyarakat dalam konsultasi dan mediasi persoalan keluarga. Secara keseluruhan, program pengabdian ini berhasil membangun fondasi literasi hukum yang lebih kuat, menciptakan budaya hukum keluarga yang lebih tertib, dan membentuk ekosistem pendampingan berkelanjutan di Desa Tanjung Julu. Model pemberdayaan ini menunjukkan efektivitasnya dan dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif Islam dan hukum positif Indonesia bukan sekadar ikatan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan institusi sosial–keagamaan yang menyangkut kehormatan, keberlangsungan keturunan, dan tata tertib masyarakat (Jahwa et al., 2024). Al-Qur'an menggambarkan perkawinan sebagai hubungan sakral yang menghadirkan ketenangan, kasih sayang, dan rasa tenteram di antara suami dan istri (QS. Ar-Rum: 21). Para ulama klasik memaknai ayat ini sebagai penegasan bahwa rumah tangga bukan hanya ruang privat, tetapi juga sarana terwujudnya kemaslahatan (masalahah) yang lebih luas dalam masyarakat (Maimun, 2014). Karena itu, setiap aspek yang terkait dengan perkawinan—mulai dari akad, hak dan kewajiban, perceraian, hingga warisan—memerlukan pemahaman hukum yang memadai agar tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) dapat tercapai secara optimal (Setiawan, 2014).

Dalam literatur fikih, sebagaimana dibahas oleh ulama seperti al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* dan Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*, perkawinan dipandang sebagai ibadah sekaligus muamalah (al-Ghazali, 2008). Sebagai ibadah, ia terkait dengan niat yang lurus, menjaga kehormatan diri, dan menjalankan sunnah Rasulullah. Sebagai muamalah, ia memuat konsekuensi hukum yang jelas: hak nafkah, hak tempat tinggal, perlindungan terhadap istri dan anak, pengaturan harta bersama, hingga mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi konflik. Rasulullah menegaskan bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya; pesan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga bukan sekadar teks normatif, tetapi juga etika relasi yang harus dipahami dan dipraktikkan secara sadar.

Di sisi lain, negara Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan perubahannya menegaskan pentingnya pembatasan usia minimal perkawinan, kewajiban pencatatan nikah, serta prosedur cerai melalui lembaga peradilan (Nazah, 2018). Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian menjadi rujukan operasional bagi pengadilan agama dan masyarakat Muslim dalam mengatur hal-hwal perkawinan, talak, rujuk, nafkah, hak asuh anak, dan warisan (Ahmad & Yuliatin, 2024). Dengan demikian, bagi umat Islam Indonesia, hukum perkawinan berada pada irisan dua sistem: hukum negara dan hukum Islam. Literasi hukum perkawinan yang baik menuntut kemampuan warga untuk memahami, minimal secara praktis, titik temu antara dua sistem tersebut agar hak-hak mereka tidak terabaikan.

SOLUSI DAN TARGET

Konteks inilah yang menjadikan rendahnya literasi hukum perkawinan sebagai masalah yang serius di banyak desa, termasuk Desa Tanjung Julu Kecamatan Panyabungan Timur. Di wilayah ini ditemukan berbagai persoalan yang berakar pada minimnya pemahaman hukum, seperti pernikahan di bawah umur, praktik pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat di KUA, ucapan talak yang diulang-ulang tanpa prosedur peradilan, hingga pengabaian hak nafkah dan hak asuh anak setelah perceraian. Padahal, Al-Qur'an dengan tegas mengaitkan perceraian dengan tanggung jawab moral dan hukum, seperti perintah agar talak dilakukan secara baik dan adil serta larangan menelantarkan perempuan (antara lain dalam QS. Al-Baqarah: 229–231 dan QS. Ath-Thalaq: 1–2).

Minimnya pemahaman mengenai talak 1, 2, dan 3, misalnya, tidak hanya berdampak pada status keagamaan rumah tangga, tetapi juga menimbulkan kebingungan sosial: apakah pasangan itu masih sah sebagai suami-istri, bagaimana kedudukan anak, dan apa konsekuensi nafkah yang harus ditunaikan (Nazah, 2018). Ulama klasik seperti Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn al-Qayyim banyak menyoroti bahwa talak yang diucapkan sembarangan tanpa pertimbangan dan tanpa mengikuti aturan dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang besar, terutama bagi perempuan dan anak. Pemaknaan hukum talak yang tergesa-gesa dan tanpa ilmu menjadikan relasi suami-istri rawan kekerasan simbolik dan ketidakpastian status (Ristianti & Kurniawan, 2022).

Demikian pula persoalan warisan dan hak nafkah sering kali dianggap sebagai urusan “belakang” yang diserahkan kepada kebiasaan keluarga atau adat semata, padahal Al-Qur'an telah mengatur secara rinci prinsip-prinsip pembagian warisan dalam QS. An-Nisa': 11–12 dan menekankan kewajiban memberi nafkah sesuai kemampuan (QS. Ath-Thalaq: 7) (Tan et al., 2025). Banyak keluarga di pedesaan tidak memahami struktur hak waris dalam Islam: siapa saja ahli waris, bagaimana perbandingan bagian laki-laki dan perempuan, serta apa implikasi hukum jika pembagian dilakukan tanpa merujuk pada kaidah syariat. Kondisi ini sering melahirkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan dan anak yang lemah secara sosial maupun ekonomi (Habibi & Marwa, 2021).

Fenomena pernikahan di bawah umur juga tidak lepas dari rendahnya literasi hukum. Di satu sisi, sebagian masyarakat berpegang pada pemahaman fikih klasik bahwa kedewasaan dinilai dari baligh secara biologis (Hamid et al., 2022). Di sisi lain, negara melalui pembaruan undang-undang menaikkan batas usia minimal perkawinan sebagai upaya melindungi anak dari risiko kesehatan, psikologis, dan sosial. Ulama kontemporer yang mengembangkan pendekatan maqasid al-syari'ah menekankan bahwa kebijakan pembatasan usia perkawinan dapat dipandang sebagai langkah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) (Betawi, 2018). Ketika masyarakat tidak memahami argumen keagamaan dan yuridis di balik aturan tersebut, pernikahan dini cenderung dipertahankan atas nama tradisi, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

Dalam konteks Desa Tanjung Julu, seluruh problem tersebut: pemahaman keagamaan yang parsial, minimnya akses informasi hukum, kuatnya budaya lisan, serta keterbatasan interaksi dengan lembaga resmi seperti KUA dan MUI setempat. Masyarakat sering kali hanya mengandalkan cerita turun-temurun atau penafsiran tokoh tertentu tanpa referensi yang jelas. Padahal, hadis Nabi yang masyhur menyebut bahwa para ulama adalah pewaris para nabi; ini artinya otoritas keilmuan menuntut tanggung jawab untuk memberikan bimbingan yang benar dan sistematis. Namun, tanpa mekanisme

pemberdayaan yang terstruktur, pengetahuan tokoh agama pun tidak selalu terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat (Hamzawi, 2018).

Situasi tersebut menunjukkan perlunya sebuah intervensi pengabdian masyarakat yang tidak sekadar berbentuk penyuluhan satu arah, tetapi juga mengandung unsur pemberdayaan (*empowerment*). Pendekatan pemberdayaan berbasis masalah (*problem-based empowerment*) yang digunakan dalam program ini didesain agar masyarakat tidak hanya menerima informasi, melainkan ikut mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan membangun mekanisme pendampingan internal (Nurnazli, 2019). Pembentukan agent hukum dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan cendekiawan desa merupakan langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum (agama dan negara) dengan praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, literasi hukum perkawinan tidak lagi berhenti pada level wacana, tetapi bertransformasi menjadi budaya hukum lokal (Sehoni & Fernando, 2025).

Bertolak dari latar belakang tersebut, penguatan literasi hukum perkawinan di Desa Tanjung Julu menjadi sangat urgen, baik dari perspektif akademik maupun praktis. Secara akademik, program ini menawarkan model integrasi antara hukum positif, fikih klasik, dan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang kontekstual. Secara praktis, ia diarahkan untuk mengurangi praktik pernikahan di bawah umur, pernikahan tidak tercatat, penyalahgunaan talak, pengabaian hak nafkah dan hak asuh, serta ketidakadilan dalam pembagian warisan. Dengan landasan nash Al-Qur'an dan hadis, pandangan ulama klasik, serta regulasi nasional, diharapkan upaya ini mampu menghadirkan tata kehidupan keluarga yang lebih adil, tertib, dan sejalan dengan tujuan syariat di tengah masyarakat Desa Tanjung Julu.

BAHAN DAN METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Metode yang digunakan dalam program pengabdian masyarakat ini disusun berdasarkan prinsip pemberdayaan berbasis masalah (*problem-based empowerment*). Pendekatan ini dipilih karena persoalan hukum perkawinan yang dihadapi masyarakat Desa Tanjung Julu bersifat kompleks, multidimensional, dan terkait dengan budaya lokal. Model pemberdayaan ini memungkinkan masyarakat menjadi subjek aktif dalam memahami persoalan serta terlibat secara langsung dalam pencarian solusi. Metode ini tidak hanya menekankan transfer pengetahuan, tetapi juga membangun kapasitas lokal agar masyarakat mampu menyelesaikan persoalan hukum keluarga secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak berhenti pada penyuluhan sesaat, melainkan menciptakan ruang pembelajaran sosial yang berkelanjutan.

Tahap pertama dalam metode pelaksanaan adalah analisis kebutuhan (*need assessment*). Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, penyuluh agama, serta perangkat desa. Dialog terbuka dilakukan untuk menggali persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini, pencatatan perkawinan, talak, hak nafkah, hak asuh anak, serta pembagian warisan. Informasi dari tahap ini menjadi dasar untuk merumuskan materi penyuluhan dan strategi pemberdayaan. Pendekatan partisipatif pada tahap ini penting untuk menghindari bias akademik dan memastikan bahwa program benar-benar merespons kebutuhan nyata masyarakat.

Tahap berikutnya adalah penyusunan materi penyuluhan, yang dilakukan secara kolaboratif antara tim dosen dan narasumber dari KUA serta MUI Panyabungan Timur.

Materi mencakup regulasi hukum positif, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, prinsip-prinsip fikih klasik, serta contoh kasus yang banyak dijumpai di masyarakat. Penyusunan materi berbasis kasus dipilih agar pesan hukum lebih mudah dipahami, mengingat masyarakat lebih akrab dengan pendekatan naratif dan pengalaman konkrit daripada teori hukum yang abstrak. Selain itu, metode ini memberikan ruang refleksi bagi masyarakat untuk menghubungkan materi hukum dengan pengalaman hidup mereka sehari-hari.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyuluhan hukum selama satu hari penuh. Penyuluhan dilakukan dengan format interaktif, menggabungkan ceramah, tanya jawab, studi kasus, dan diskusi kelompok kecil. Narasumber dari KUA menjelaskan aspek hukum positif terkait batas usia menikah, pencatatan nikah, prosedur perceraian, dan implikasi administrasi perkawinan. Sementara itu, narasumber dari MUI menguraikan ketentuan fikih tentang talak, rekonsiliasi, nafkah, hak asuh, serta prinsip keadilan dalam pembagian warisan. Format interaktif ini memungkinkan peserta mengungkapkan persoalan aktual yang mereka hadapi, sehingga diskusi menjadi relevan dan aplikatif.

Tahap keempat adalah pembentukan dan pelatihan lima orang “agent hukum” dari masyarakat lokal. Pemilihan dilakukan berdasarkan kriteria pemahaman agama, keaktifan sosial, kemampuan komunikasi, dan penerimaan masyarakat. Kelima agent hukum ini kemudian dibekali dengan materi hukum perkawinan, teknik penyuluhan dasar, dan metode pendampingan. Pembentukan agent hukum menjadi pilar utama dalam pendekatan pemberdayaan, karena mereka akan menjadi rujukan pertama masyarakat ketika muncul persoalan hukum keluarga. Dengan adanya figur lokal yang memahami hukum, masyarakat tidak harus menunggu kehadiran pihak luar untuk mendapatkan penjelasan.

Tahap kelima adalah pendampingan berkelanjutan terhadap agent hukum. Tim pengabdian secara berkala mengunjungi desa untuk memberikan supervisi, mendampingi penyelesaian kasus, dan memastikan pemahaman masyarakat terus meningkat. Pendekatan ini mengadopsi prinsip *learning by doing*, di mana agent hukum belajar menangani persoalan langsung melalui bimbingan. Aktivitas pendampingan juga mencakup simulasi kasus-kasus hukum, seperti prosedur talak yang benar, langkah pencatatan nikah, serta penyelesaian sengketa nafkah dan hak asuh. Dengan cara ini, agent hukum menjadi semakin terampil dan percaya diri dalam menjalankan perannya.

Tahap keenam adalah penyusunan dan distribusi modul hukum perkawinan. Modul disusun dengan bahasa sederhana, sistematis, dan dilengkapi contoh kasus. Isi modul mencakup: ketentuan perkawinan dalam Islam, aturan hukum positif, prosedur pencatatan nikah, talak dan rujuk, nafkah dan hak asuh, serta pembagian warisan. Modul ini tidak hanya menjadi bahan bacaan, tetapi juga sarana pembelajaran mandiri masyarakat. Penyediaan modul menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan program, karena materi tertulis dapat terus digunakan meskipun kegiatan penyuluhan telah selesai. Modul inilah yang nantinya diajukan sebagai bahan HAKI.

Tahap ketujuh adalah kolaborasi kelembagaan dengan KUA dan MUI Panyabungan Timur. KUA menugaskan penyuluh agama untuk memberikan bimbingan lanjutan kepada masyarakat, sementara MUI menyiapkan tenaga ahli bidang fikih untuk menjawab persoalan keagamaan yang lebih kompleks. Kolaborasi ini memperkuat legitimasi program dan membangun jaringan pendampingan berkelanjutan. Integrasi lembaga formal dan tokoh lokal merupakan strategi penting, sebab masyarakat lebih mudah menerima informasi hukum apabila disampaikan oleh pihak yang mereka hormati dan percaya.

Pendekatan *problem-based empowerment* tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah secara ad hoc, tetapi juga membangun budaya hukum lokal (*local legal culture*) (Noviyansah, 2025). Karena itu, selama proses pendampingan, tim pengabdian mendorong masyarakat untuk membangun kesepahaman kolektif mengenai praktik-praktik hukum yang sehat: tidak menikahkan anak di bawah umur, tidak melakukan talak sembarangan, mencatatkan perkawinan di KUA, serta menghormati hak-hak perempuan dan anak dalam rumah tangga. Melalui diskusi informal, pertemuan RT, dan pengajian desa, gagasan ini disebarkan sehingga nilai-nilai hukum tidak hanya dipahami tetapi juga diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari (Atmaja et al., 2020).

Keseluruhan metode ini menghasilkan model pelaksanaan pengabdian yang bersifat holistik: menyentuh dimensi kognitif (pengetahuan hukum), afektif (kesadaran etis keagamaan), dan praksis (pendampingan langsung). Pemilihan metode berbasis pemberdayaan terbukti relevan untuk konteks masyarakat pedesaan, di mana relasi sosial yang kuat dan otoritas tokoh lokal menjadi faktor penting keberhasilan program. Dengan adanya agent hukum, modul edukatif, dan dukungan KUA–MUI, program ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi membangun sebuah ekosistem pembelajaran hukum keluarga yang terus hidup dan berkembang di Desa Tanjung Julu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Pemahaman Hukum Perkawinan dalam Masyarakat

Program pengabdian ini menghasilkan perubahan signifikan dalam pemahaman masyarakat Desa Tanjung Julu mengenai berbagai aspek hukum perkawinan. Pada awal kegiatan, sebagian besar masyarakat tidak memahami batas usia minimal untuk menikah, dampak hukum pernikahan dini, maupun fungsi pencatatan perkawinan. Melalui penyuluhan dan diskusi intensif, pemahaman tersebut mulai berubah secara bertahap.

Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya peserta yang hadir dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Mereka mengungkapkan pengalaman pribadi terkait pernikahan dini, talak spontan, hingga nikah tidak tercatat, menunjukkan bahwa persoalan hukum keluarga bukan sekadar teori, melainkan realitas yang sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari.



Gambar 1. Antusiasme Kehadiran Masyarakat Gambar 2. Partisipasi Aktif Masyarakat

Hasil kuisioner pre-test dan post-test memperlihatkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat. Banyak peserta baru menyadari bahwa batas usia menikah bukan hanya aturan administratif negara, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi dan perkembangan psikologis anak.

Perubahan pemahaman ini semakin terlihat ketika peserta mulai mempertanyakan praktik-praktik lama yang mereka anggap sah menurut adat atau kebiasaan, seperti menikahkan anak saat lulus sekolah dasar atau mengizinkan pernikahan tanpa kesiapan emosional. Diskusi kritis semacam ini menandakan adanya internalisasi nilai baru dalam pola pikir masyarakat.

Tabel 1. Rekapitulasi Skor Pre–Post Test Literasi Hukum Perkawinan

No	Indikator Literasi Hukum	Skor Pre-test	Skor Post-test	Keterangan
1	Pengetahuan batas usia perkawinan	2.1	4.5	Meningkat signifikan
2	Pentingnya pencatatan perkawinan	2.4	4.6	Meningkat signifikan
3	Pemahaman prosedur talak	2.0	4.3	Meningkat signifikan
4	Hak nafkah anak	2.2	4.4	Meningkat signifikan
5	Hak asuh anak	2.3	4.2	Meningkat signifikan
6	Pengetahuan warisan Islam	1.9	4.1	Meningkat signifikan

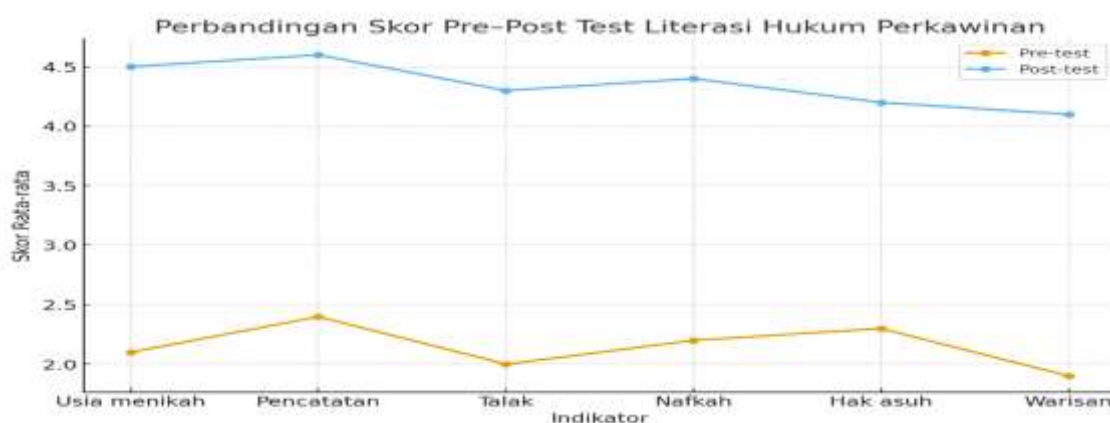
Interpretasi Tabel

Data menunjukkan bahwa seluruh indikator mengalami kenaikan skor lebih dari +2 poin, menandakan keberhasilan penyuluhan dan pendampingan dalam meningkatkan literasi hukum keluarga. Kenaikan tertinggi terdapat pada indikator pencatatan perkawinan (4.6) dan pemahaman batas usia menikah (4.5).

Visualisasi Peningkatan Pengetahuan

Untuk memperkuat data kuantitatif, grafik berikut ini menampilkan perbedaan mencolok antara hasil pre-test dan post-test.

Gambar 3. Grafik Peningkatan Skor Pre–Post Test



Gambar 3. Tren peningkatan pengetahuan hukum perkawinan berdasarkan hasil pre–post test. Terlihat bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan signifikan setelah pelaksanaan program penyuluhan.

2. Penurunan Praktik Pernikahan Dini dan Nikah Tidak Tercatat

Salah satu persoalan besar di Desa Tanjung Julu adalah banyaknya praktik pernikahan dini. Penyuluhan yang melibatkan Kepala KUA dan Ketua MUI membantu masyarakat memahami bahwa Islam tidak menganjurkan praktik yang dapat merugikan masa depan anak, sekalipun ada ketentuan fikih klasik tentang baligh.



Gambar 4. Penyuluhan oleh Kepala KUA



Gambar 5. Penyuluhan oleh Ketua MUI

Setelah kegiatan berlangsung, masyarakat mulai mempertimbangkan usia, pendidikan, dan kesiapan mental anak sebelum menikahkannya. Beberapa orang tua secara terbuka menyatakan bahwa mereka mengubah pandangan lama setelah memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif dari sisi syariat dan hukum positif.

Dampak lain terlihat pada turunnya praktik nikah tidak tercatat. Sebelum penyuluhan, banyak warga menganggap nikah siri adalah hal biasa karena dianggap sah secara agama. Namun setelah penjelasan tentang hak-hak perdata yang hilang akibat nikah tidak tercatat, masyarakat mulai memahami risiko jangka panjangnya.

Beberapa pasangan yang menikah siri datang kepada agent hukum untuk menanyakan prosedur isbat nikah. Langkah ini menunjukkan bahwa program pengabdian tidak hanya menghasilkan pemahaman, tetapi juga tindakan nyata menuju perubahan sosial yang lebih tertib hukum.

3. Peningkatan Pemahaman tentang Talak, Nafkah, dan Hak Asuh Anak

Sebelum program berlangsung, banyak suami menganggap talak sah secara otomatis hanya karena ucapan spontan yang terlontar ketika emosi memuncak. Penyuluhan mengenai talak menurut hukum positif dan fikih klasik mengubah pandangan tersebut. Masyarakat menyadari bahwa talak bukan perkara ringan, tetapi memiliki prosedur dan konsekuensi hukum yang jelas.

Penjelasan tentang talak raj'i, talak bain, dan talak tiga membuat peserta lebih memahami kualitas talak yang mereka ucapkan atau alami. Mereka kemudian mulai berhati-hati dalam bertutur kata di dalam konflik rumah tangga.

Pemahaman masyarakat tentang hak nafkah juga meningkat signifikan. Banyak peserta baru mengetahui bahwa kewajiban nafkah terhadap anak tetap melekat pada ayah setelah perceraian, bahkan meskipun anak diasuh oleh ibu.

Begitu pula pemahaman mengenai hak asuh anak mengalami perubahan. Warga mulai menyadari bahwa dalam penentuan hak asuh, pertimbangan utama adalah kemaslahatan anak, bukan keinginan orang tua atau tradisi keluarga. Kesadaran ini menghasilkan pola komunikasi baru dalam beberapa keluarga yang sebelumnya sering berselisih.

Tambahan analisis kuantitatif berdasarkan kuisioner:

1. Pemahaman talak meningkat dari 2.0 menjadi 4.3
2. Pemahaman nafkah meningkat dari 2.2 menjadi 4.4
3. Pengetahuan hak asuh meningkat dari 2.3 menjadi 4.2

Peningkatan ini selaras dengan hasil observasi lapangan, dimana masyarakat mulai menahan diri dari ucapan talak spontan.

4. Peran Strategis Agent Hukum dalam Kehidupan Masyarakat

Pembentukan lima agent hukum merupakan salah satu langkah paling penting dalam program ini. Mereka berfungsi sebagai jembatan pengetahuan antara masyarakat dan lembaga hukum seperti KUA dan MUI. Karena berasal dari desa sendiri, agent hukum lebih diterima oleh warga.



Gambar 6, 7, 8. Penyerahan sertifikat pada salah seorang mewakili agent hukum sekaligus sebagai Kepala Desa Tanjung Julu, penyerahan sertifikat pada Kepala KUA dan MUI Panyabungan Timur.

Masyarakat mulai terbiasa berkonsultasi dengan agent hukum ketika menghadapi persoalan rumah tangga. Mereka merasa lebih nyaman bercerita kepada figur lokal daripada langsung menemui aparat formal. Ini membuktikan bahwa pemberdayaan berbasis masyarakat lebih efektif dibanding pendekatan top-down.

Agent hukum tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu memediasi konflik keluarga. Dalam beberapa kasus, mereka berhasil menghindarkan pasangan dari perceraian dengan memberikan pemahaman yang benar tentang hukum talak dan kewajiban suami-istri.

Pendampingan berkelanjutan dari tim pengabdian membuat agent hukum semakin kompeten. Mereka mempelajari modul hukum, mengikuti simulasi kasus, dan berdiskusi langsung dengan penyuluh agama. Dengan demikian, kapasitas lokal benar-benar terbentuk dan siap menjadi fondasi berkelanjutan bagi literasi hukum keluarga.

5. Perubahan Perilaku Sosial dan Budaya Hukum dalam Masyarakat

Perubahan perilaku masyarakat terlihat jelas setelah kegiatan pengabdian berlangsung selama dua bulan. Banyak keluarga yang sebelumnya sering terlibat pertengkaran mulai menunjukkan perubahan pola komunikasi yang lebih lembut dan terukur.

Masyarakat yang dulu menggunakan ucapan talak sebagai ancaman spontan, kini mulai memahami konsekuensi hukum dan sosial dari ucapan tersebut. Mereka lebih memilih mencari nasihat dari agent hukum atau penyuluh agama daripada langsung menceraikan pasangan.

Budaya hukum masyarakat juga mulai berubah. Jika sebelumnya persoalan keluarga diselesaikan berdasarkan adat atau kebiasaan turun-temurun, kini masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan sesuai ketentuan syariat dan hukum negara.

Kesadaran baru tentang pencatatan administrasi juga tumbuh. Banyak warga mulai menyimpan dokumen penting seperti buku nikah, akta kelahiran anak, dan surat-surat administrasi lainnya dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kepastian hukum.

6. Dampak Keilmuan dan Keberlanjutan Program Pengabdian

Secara keilmuan, program ini memperlihatkan bahwa pendekatan problem-based empowerment efektif untuk meningkatkan literasi hukum di masyarakat pedesaan. Metode ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk perubahan perilaku dan kultur sosial.

Keberadaan modul hukum perkawinan membantu memperkuat dampak program karena masyarakat memiliki bahan bacaan yang dapat diakses kapan saja. Modul ini juga berpotensi didaftarkan sebagai karya HAKI karena kontennya disusun secara orisinal dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Keberlanjutan program terjamin karena KUA, MUI, dan agent hukum telah menjalin kerja sama informal untuk terus mendampingi masyarakat. Dengan terbentuknya jaringan pendampingan ini, Desa Tanjung Julu kini memiliki ekosistem pembinaan hukum keluarga yang tidak bergantung pada program pengabdian semata.

Model ini dapat direplikasi di desa lain dengan karakteristik serupa, terutama di wilayah yang menghadapi persoalan pernikahan dini dan rendahnya pemahaman hukum keluarga. Program ini membuktikan bahwa penguatan literasi hukum dapat menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Peningkatan skor kuisioner pada seluruh aspek menunjukkan bahwa model problem-based empowerment efektif dalam:

1. Membangun kesadaran hukum
2. Memperkuat perilaku hukum (legal behaviour)
3. Menciptakan budaya hukum berkelanjutan (sustainable community legal culture)

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tanjung Julu Kecamatan Panyabungan Timur menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum perkawinan dapat membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Sebelum pelaksanaan program, pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga masih sangat terbatas dan sering kali dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Setelah kegiatan penyuluhan dan pendampingan berlangsung, tampak adanya

peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memahami aspek hukum perkawinan secara menyeluruh.

Pengetahuan masyarakat mengenai batas usia minimal perkawinan, kewajiban pencatatan nikah, prosedur talak yang benar, serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga mengalami peningkatan yang sangat jelas. Masyarakat mulai menyadari bahwa aturan hukum bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari upaya perlindungan terhadap kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. Perubahan perspektif ini menjadi landasan yang kuat untuk mencegah praktik-praktik yang berpotensi merugikan, seperti nikah dini dan talak spontan.

Pencapaian penting lainnya adalah penurunan praktik nikah tidak tercatat dan meningkatnya tindakan isbat nikah setelah masyarakat memahami dampak hukum yang mungkin timbul jika pernikahan tidak diakui secara administratif. KUA Panyabungan Timur mencatat adanya peningkatan jumlah pencatatan pernikahan setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan, yang menunjukkan bahwa pengetahuan yang diberikan benar-benar membuahkan hasil konkret dalam kehidupan masyarakat.

Pemahaman masyarakat terkait talak, nafkah, dan hak asuh anak pun terlihat mengalami transformasi. Suami-istri mulai memahami konsekuensi hukum dan moral dari perceraian. Mereka menyadari bahwa ucapan talak bukan sekadar ekspresi emosi, tetapi tindakan hukum yang membawa dampak bagi seluruh anggota keluarga. Kesadaran baru ini mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati, lebih terbuka untuk berdialog, dan lebih memilih penyelesaian damai daripada perpisahan yang tergesa-gesa.

Pembentukan agent hukum dari tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan program. Para agent hukum ini berhasil menjadi jembatan antara masyarakat dan lembaga-lembaga penting seperti KUA dan MUI. Mereka tidak hanya menginformasikan ulang materi penyuluhan, tetapi juga berperan aktif dalam memediasi konflik keluarga dan memberikan konsultasi hukum secara langsung. Kehadiran mereka membuat pengetahuan tidak berhenti pada satu titik kegiatan, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sosial masyarakat.

Program pengabdian ini juga memperlihatkan bahwa literasi hukum tidak hanya berfungsi memperbaiki pengetahuan masyarakat, tetapi juga menjadi alat transformasi budaya. Masyarakat Desa Tanjung Julu mulai mengembangkan budaya hukum baru yang lebih tertib, lebih rasional, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai syariat serta hukum positif Indonesia. Mereka tidak lagi menjadikan adat atau emosi semata sebagai dasar pengambilan keputusan, melainkan mengutamakan prinsip keadilan, maslahat, dan kepastian hukum.

Dari sisi akademik, program ini menunjukkan bahwa pendekatan problem-based empowerment merupakan model pemberdayaan yang efektif untuk meningkatkan literasi hukum dalam konteks pedesaan. Metode ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga melibatkan masyarakat untuk memahami persoalan mereka sendiri, merumuskan solusi, dan membangun kapasitas internal melalui pembentukan agent hukum. Temuan ini dapat menjadi rujukan bagi program pengabdian sejenis di wilayah lain.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan utamanya: yakni meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Tanjung Julu mengenai hukum perkawinan dan mendorong terciptanya praktik kehidupan keluarga yang lebih tertib, adil, dan berlandaskan hukum. Program ini juga menciptakan mekanisme pendampingan

berkelanjutan yang dapat terus berjalan meskipun kegiatan formal telah selesai. Dengan demikian, Desa Tanjung Julu kini memiliki fondasi literasi hukum yang kuat untuk mencegah terulangnya persoalan tradisional terkait perkawinan, perceraian, dan hak-hak keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., & Yuliatin. (2024). *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
- al-Ghazali. (2008). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Vol 3). Dar al-Fikr.
- Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., & Habudin, I. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 75–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>
- Betawi, usman. (2018). Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 6(6), 32–43.
- Habibi, M., & Marwa, M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 777–794. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>
- Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. *Monsu'ani Tano: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 44–53.
- Hamzawi, M. A. (2018). 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Inovatif*, 4(1), 1–27.
- Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. riski, Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Research*, 4(1), 1692–1705.
- Maimun. (2014). Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid. *Jurnal Manajemen Syariah*, 1–10. <http://www.ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/235>
- Nazah, F. N. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan. *Jurnal Hukum Replik*, 6(2), 241–263. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1525>
- Noviyansah, A. (2025). Hukum Perdata Islam sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(2), 369–378.
- Nurnazli. (2019). Penguatan regulasi dalam pencegahan dan penanggulangan perkawinan anak. *ADHUKI: Journal Of Islamic Family Law*, 1(1), 75–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.4>

- Risianti, D., & Kurniawan, R. R. (2022). *Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali Dalam QS. An-Nisa Ayat 2*. Center for Open Science.
- Sehoni, & Fernando, A. (2025). Peran Tokoh Agama dalam Penyuluhan Hukum Perkawinan Islam. *Journal Of Legal SUstainability (JOLS)*, 2(2), 1–7.
- Setiawan, E. (2014). *Dinmika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. 6(2), 138–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>
- Tan, R., Afdal, W., & Fitri, W. (2025). Pembagian Harta Bersama atas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 283–302. <https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5665>